



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Kayangan No. 265 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 08/DP3APPKB/I/2020

**T E N T A N G**  
**PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SOPPENG.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu mengangkat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan ( PPHP ) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 4 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

**Memperhatikan** : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** PERTAMA : Mengangkat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA** : Panitia sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. meneliti dan memeriksa setiap barang inventaris yang diadakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. meneliti prosedur dan dokumen administrasi pengadaan;
3. menuangkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam Berita Acara;
4. lain-lain yang berhubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- KETIGA : Hasil pelaksanaantugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal 7 Januari 2020

**KEPALA DINAS,**



Tembusan Yth.

5. Bapak Bupati Soppeng di Watansoppeng
6. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
7. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 08/DP3APPKB/I/2020  
TANGGAL : 7 Januari 2020

**T E N T A N G**  
**PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA/NIP	Jabatan Dalam Unit Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
1	2	3	4
1.	A. MUTHIA RAHIMAH ANWAR, SE 19791014 200801 2 015	Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal 7 Januari 2020

**KEPALA DINAS,**



**HJ. A. HUSNIATI, S.Sos, MM**  
Pangkat: Pembina  
NIP: 19690227 199209 2 001